



P U T U S A N
Nomor /Pid.Sus/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurman Chevi als. Cepi Bin Alm Atang;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 58/11 Juli 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Seke Rt. 001 Rw. 007 Ds. Sindangsari Kec. Leuwigoong Kab. Garut
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nurman Chevi als. Cepi Bin Alm Atang ditangkap pada tanggal 05 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/114/XII/2022/Reskrim tanggal 05 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Rega Gunawan, SH., S.Mi LBHHN PSP-HAMNAS, Penasihat Hukum, berkantor di Perum Abdi Negara I Gg Angrek No. 84 RT 003 RT 011, Ds. Sindang Galih, Kec. Karangpawitan, Kab. Garut -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44182, berdasarkan Penetapan Surat Kuasa Khusus Nomor 43/Pen.Pid.Sus/2022/PN Grt tanggal 22 Februari 2023, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor /Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nurman Chevi Als. Cepi Bin (Alm) Atang telah bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, melakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain,” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Nurman Chevi Als. Cepi Bin (Alm) Atang selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) celana pendek warna abu-abuDirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 03 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di sebuah toilet Kolam Renang Umum, di Kp. Seke, Ds. Sindangsari, Kec. Leuwigoong, Kab. Garut, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak an XXX (usia 10 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 3205-LU-14082012-0168) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, sekira pukul 11.30 WIB anak korban diantar oleh ayahnya yaitu saksi Abdul Hamid untuk berenang bersama dengan teman-teman anak korban di kolam renang umum yang berlatar di Kp. Seke, Ds. Sindangsari, Kec. Leuwigoong, Kab. Garut;
- Bahwa setelah sampai di tempat kolam renang, teman-teman anak korban belum datang dan saksi Abdul Hamid menurunkan anak korban di lokasi tempat renang dan menitipkan anak korban ke penjaga kolam renang;
- Bahwa pada saat anak korban sedang duduk sendiri menunggu teman-temannya, tiba-tiba terdakwa memanggil anak korban sambil melambaikan tangan "sini dulu" kemudian mengajak anak korban ke dalam toilet, lalu menyuruh anak korban untuk membuka celana anak korban;
- Bahwa anak korban sempat menolak, namun terdakwa tetap membuka celana anak korban dan memegang kemaluan anak korban lalu menjilat kemaluan anak korban lebih dari 1 (satu) kali dengan posisi anak korban berdiri dan terdakwa jongkok menghadap ke anak korban;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengiming-imingi anak korban dengan cara menggratiskan anak korban untuk berenang di kolam renang umum tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban pulang sendiri kerumahnya dengan menangis, lalu menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi Rani Marliani dan saksi Al Samsidah.
- Bahwa setelah mendapat cerita dari anak korban . saksi Abdul Hamid ayah kandung korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban tidak bisa tidur selama 4 (empat) hari selalu berkeringat merasa cemas dan ketakutan;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Garut pada tanggal 23 Agustus 2012 dan Kartu Keluarga No. 3205111408120002 atas nama Kepala Keluarga ABDUL HAMID anak korban termasuk dalam kategori "Anak" sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445.5/1111.1/RSU/VII/2022 yang ditandatangani oleh dr Neng Sari Rubiyanti, Sp.B dan diketahui oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp. FM, dokter pada Rumah Sakit Umum dr. Slamet Garut, telah melakukan pemeriksaan terhadap XXX dengan kesimpulan pada pasien laki-laki berumur kurang lebih sepuluh tahun tidak ditemukan adanya luka-luka dan tidak ditemukan kelainan yang bermakna pada daerah anus;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan juga Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Abdul Hamid Bin (Alm) H Komarudin, didepan persidangan memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya terkait dengan perkara pencabulan;
- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari anak korban;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah anak kandung saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak korban yang melakukan pencabulan terhadap anak korban adalah terdakwa Nurman Chevi;
- Bahwa tindak tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 12.00 Wib di Kolam Renang Umum tepatnya di dalam toilet yang berlokasi di Kp. Seke, Ds. Sindangsari, Kec. Leuwigoong, Kab. Garut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 setelah selesai berenang sekira jam 12.00 wib tiba-tiba anak korban pulang ke rumah sendiri sambil menangis, sehingga saat itu suami saksi menyapa anak korban namun anak korban tidak mau bercerita, kemudian saksi menanyakan dengan halus kepada anak korban dan akhirnya anak korban mau bercerita ternyata anak korban telah dicabuli oleh Terdakwa dengan cara memanggil anak korban ke kamar mandi saat sedang menunggu teman-temannya, kemudian setelah berada di kamar mandi Terdakwa menjilati dan memegang-megang kemaluan anak korban dengan paksa, kemudian setelah kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara awalnya terdakwa memanggil anak korban yang saat itu sedang menunggu teman temannya di lokasi kolam renang, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk ikut bersama terdakwa ke toilet, kemudian setelah berada di toilet terdakwa menjilati dan memegang kemaluan anak korban secara paksa;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut anak korban di duga mengalami trauma psikis yang terkadang bangun tengah malam berkeringat dan seperti merasa cemas dan ketakutan;
- Bahwa usia anak korban saat ini 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian ini adalah istri saksi dan kakak ipar saksi yaitu saksi Al Samsidah;

Bahwa Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan hanya meniyub kotoran dikemaluan korban;

2. Saksi Anak Korban, didepan persidangan memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya terkait dengan perkara saksi;
- Bahwa yang menjadi korban dari pencabulan adalah anak korban sendiri;
- Bahwa tindak pindana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 12.00 Wib di Kolam Renang Umum tepatnya di dalam toilet yang berlokasi di Kp. Seke, Ds. Sindangsari, Kec. Leuwigoong, Kab. Garut;
- Bahwa saat anak korban sedang duduk sendiri menunggu teman-teman anak korban tiba-tiba terdakwa memanggil anak korban "sini dulu" kemudian mengajak anak korban ke dalam toilet lalu menyuruh buka celana saya, namun anak korban sempat menolak, lalu terdakwa membuka celana dalam anak korban dan memegang kemaluan anak korban, lalu menjilat kemaluan anak korban lebih dari satu kali;
- Bahwa saat terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban, terdakwa dalam posisi duduk dan anak korban posisi berdiri;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut anak korban merasa takut dan tidak bisa tidur selama 4 hari;
- Bahwa pada saat dicabuli oleh terdakwa, anak korban menggunakan celana pendek warna abu;
- Bahwa usia anak korban saat ini 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan;

Bahwa Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan hanya meniyub kotoran dikemaluan korban;

3. Saksi Rani Marliani Binti Entang Abidin, didepan persidangan memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya terkait dengan perkara pencabulan;
- Bahwa saksi merupakan Ibu kandung dari anak korban;
- Bahwa benar yang menjadi korban pencabulan adalah anak kandung saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak korban yang melakukan pencabulan terhadap anak korban adalah terdakwa Nurman Chevi;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 12.00 Wib di Kolam Renang Umum tepatnya di dalam toilet yang berlokasi di Kp. Seke, Ds. Sindangsari, Kec. Leuwigoong, Kab. Garut;
- Bahwa awal mula kejadian anak korban bisa dicabuli oleh terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira 11.30 wib, saksi mengantarkan anak korban untuk berenang bersama dengan teman-temannya, karena teman-teman anak korban belum datang akhirnya saksi menitipkan anak korban kepada terdakwa yang merupakan penjaga kolam renang tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah selsai berenang sekira jam 12.00 wib tiba-tiba anak korban pulang ke rumah sendiri sambil menangis, sehingga saat itu saksi menyapa anak korban namun anak korban tidak mau bercerita, kemudian istri saksi menanyakan dengan halus kepada anak korban dan akhirnya anak korban mau bercerita ternyata anak korban telah dicabuli oleh terdakwa dengan cara memanggil anak korban ke kamar mandi saat sedang menunggu teman-temannya, kemudian setelah berada di kamar mandi terdakwa menjilati dan memegang-megang kemaluan anak korban dengan paksa, kemudian setelah kejadian tersebut, saksi melaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara awalnya terdakwa memanggil anak korban yang saat itu sedang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu teman temannya di lokasi kolam renang, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk ikut bersama terdakwa ke toilet, kemudian setelah berada di toilet terdakwa menjilati dan memegang kemaluan anak korban secara paksa;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan cabul tersebut anak korban di duga mengalami trauma psikis yang terkadang bangun tengah malam berkeringat dan seperti merasa cemas dan ketakutan;
- Bahwa usia anak korban saat ini 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa yang mengetahui kejadian ini adalah istri saksi yaitu saksi Rani Marliani dan kakak kandung saksi yaitu saksi Al Samsidah;

Bahwa Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan hanya meniyub kotoran dikemaluan korban;

4. Saksi Al Samsidah Binti H Komarudin, didepan persidangan memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya terkait dengan perkara pencabulan terhadap ponakan saksi;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah keponakan saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak korban yang melakukan pencabulan terhadap anak korban adalah terdakwa Nurman Chevi;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 12.00 Wib di Kolam Renang Umum tepatnya di dalam toilet yang berlokasi di Kp. Seke, Ds. Sindangsari, Kec. Leuwigoong, Kab. Garut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 12.00 wib tiba-tiba anak korban pulang ke rumah sendiri sambil menangis, sehingga saat itu saksi menyapa anak korban namun anak korban tidak mau bercerita, kemudian ibu kandung anak korban menanyakan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan halus kepada anak korban dan akhirnya anak korban mau bercerita ternyata anak korban telah dicabuli oleh terdakwa dengan cara memanggil anak korban ke kamar mandi saat sedang menunggu teman-temannya, kemudian setelah berada di kamar mandi terdakwa menjilati dan memegang- memegang kemaluan anak korban dengan paksa, kemudian setelah melakukan kejadian tersebut orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara awalnya terdakwa memanggil anak korban yang saat itu sedang menunggu teman temannya di lokasi kolam renang, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk ikut bersama terdakwa ke toilet, kemudian setelah berada di toilet terdakwa menjilati dan memegang kemaluan anak korban secara paksa;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan cabul tersebut anak korban di duga mengalami trauma psikis yang terkadang bangun tengah malam berkeringat dan seperti merasa cemas dan ketakutan;

Bahwa Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan hanya meniyub kotoran dikemaluan korban

5. Saksi Edi Karyaman Bin Muhtar (Alm), didepan persidangan memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi merupakan ketua RW Kp. Seke, Ds. Sindangsari, Kec. Leuwigoong, Kab. Garut,
- Bahwa saksi dimintai keterangannya terkait dengan perkara pencabulan;
- Bahwa saksi awalnya mendapat laporan dari saksi Abdul Hamid terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pencabulan yang terjadi di kolam renang Umum tepatnya di dalam toilet yang berlokasi di Kp. Seke, Ds. Sindangsari, Kec. Leuwigoong, Kab. Garut, dan saksi merupakan ketua RW di lokasi tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah anak kandung dari saksi Abdul Hamid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi Abdul Hamid yang melakukan pencabulan adalah terdakwa Nurman Chevi;
 - Bahwa menurut keterangan dari orangtua anak korban kejadian pencabulan tersebut terjadi pada tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 12.00 WIB di toilet kolam renang umum yang berlokasi di Kp. Seke, Ds. Sindangsari, Kec. Leuwigoong, Kab. Garut, dan saksi merupakan ketua RW di lokasi tersebut dan saksi menerima laporan dari saksi Abdul Hamid sekira pukul 15.00 Wib;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana anak korban dicabuli oleh terdakwa;
 - Bahwa pemilik kolam renang umum tersebut adalah keluarga Terdakwa Chevi Nurman;
 - Bahwa akibat yang ditimbulkan akibat perbuatan cabul tersebut adalah anak korban mengalami trauma secara psikis.
 - Terhadap keterangan tersebut Terdakwa tidak membenarkannya;
6. Saksi Dadan Ahmad Nuryaman, didepan persidangan memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya terkait dengan perkara pencabulan;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah anak korban;
 - Bahwa kejadiannya sepengetahuan saksi pada tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 12.00 WIB di toilet kolam renang umum yang berlokasi di Kp. Seke, Ds. Sindangsari, Kec. Leuwigoong, Kab. Garut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mencabuli anak korban;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menceritakan kejadian pencabulan terhadap saksi;
 - Bahwa saksi menginginkan perdamaian antara terdakwa dan anak

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban maupun keluarganya.

- Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Asep Hidayat, didepan persidangan memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya terkait dengan perkara pencabulan;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah anak korban XXX;

- Bahwa kejadiannya sepengetahuan saksi pada tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 12.00 WIB di toilet kolam renang umum yang berlokasi di Kp. Seke, Ds. Sindangsari, Kec. Leuwigoong, Kab. Garut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mencabuli anak korban;

- Bahwa terdakwa tidak pernah menceritakan kejadian pencabulan terhadap saksi;

- Bahwa saksi menginginkan perdamaian antara terdakwa dan anak korban maupun keluarganya.

- Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa terdakwa dilahirkan di Garut, tanggal 11 Juli 1964 dan terdakwa tinggal bersama dengan keluarga di Kp. Seke, Rt 001/ rw 007, Ds. Sindangsari, Kec. Leuwigoong, Kab. Garut;

- Bahwa kegiatan sehari-hari terdakwa adalah sebagai penjaga kolam renang di Kp. Seke, Ds. Sindangsari, Kec. Leuwigoong, Kab. Garut;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa dalah sebagai pengelola kolam renang;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjaga kolam renang tersebut sudah 3 (tiga) tahun dari tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah anak dibawah umur yang bernama XXX;
- Bahwa anak korban sudah kurang lebih 3 (tiga) kali berenang di kolam renang yang terdakwa Kelola tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara menyuruh anak korban ke toilet untuk membilas kemaluannya yang gatal, kemudian terdakwa menghampiri anak korban dan menutup pintu toilet, kemudian terdakwa memegang kemaluan anak korban kemudian meniup kemaluan anak korban dengan jarak yang sangat dekat sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa sewaktu terdakwa memegang kemaluan anak korban hanya sendiri;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 12.00 wib di kolam renang yang beralamat di Kp. Seke, Ds. Sindangsari, Kec. Leuwigoong, Kab. Garut;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2022 kurang lebih sekitar pukul 10.20 wib, orangtua anak korban yaitu saksi Abdul Hamid datang ke kolam renang yang terdakwa jaga, lalu menitipkan anak korban kepada terdakwa sambil menunggu teman-temannya, kemudian pada saat itu anak korban masuk dan pada saat itu terdakwa mengatakan "jangan dulu berenang, nanti menunggu teman-temannya dulu datang", namun pada saat itu anak korban langsung berenang, kemudian terdakwa melihat anak korban sedang menggaruk garuk kemaluannya, lalu terdakwa menghampiri anak korban, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk mencuci kemaluannya di toilet menggunakan air bersih, lalu terdakwa menghampiri anak korban yang sedang mencuci kemaluannya, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana untuk melihat kemaluannya yang gatal tersebut, kemudian terdakwa memegang kemaluan sambil meniup kemaluan anak korban dan menanyakan "gimana masiih gatal" lalu korban pada saat itu langsung pulang, dan terdakwa menggratiskan anak korban untuk tidak bayar;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menggratiskan anak korban untuk tidak

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar, karena anak korban pada saat itu berenang nya kurang lebih hanya 20 menit;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak memiliki niat untuk memegang kemaluan anak korban, pada waktu itu spontanitas ingin mengobati anak korban;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan ancaman terhadap anak korban namun terdakwa membujuk anak korban untuk memperlihatkan kemaluannya, takut ada yang luka kena kuman air;
- Bahwa untuk posisi anak korban saat dipegang kemaluannya berdiri menghadap terdakwa, sedangkan posisi terdakwa jongkok menghadap anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Visum et Repertum No. 445.5/1355.6/RSU/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut yang Diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Neng Sari Rubiyanti, Sp.B dan dr. Bayu Nugraha Indra Sp.A.. menyatakan hasil pemeriksaan atas nama XXX dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwa pada pasien laki-laki berumur kurang lebih sepuluh tahun ini tidak ditemukan luka-luka dan tidak ditemukan kelainan yang bermakna pada daerah anus;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) celana pendek warna abu-abu

Menimbang, bahwa barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Nomor: 372/Pen.Pid/2022/PN Grt tanggal 28 November 2022 oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dilahirkan di Garut, tanggal 11 Juli 1964 dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tinggal bersama dengan keluarga di Kp. Seke, Rt 001/ rw 007, Ds. Sindangsari, Kec. Leuwigoong, Kab. Garut;

- Bahwa benar kegiatan sehari-hari terdakwa adalah sebagai penjaga kolam renang di Kp. Seke, Ds. Sindangsari, Kec. Leuwigoong, Kab. Garut;
- Bahwa benar tugas dan tanggungjawab terdakwa adalah sebagai pengelola kolam renang;
- Bahwa benar terdakwa menjaga kolam renang tersebut sudah 3 (tiga) tahun dari tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar yang menjadi korban pencabulan adalah anak dibawah umur yang bernama Farhan;
- Bahwa benar anak korban sudah kurang lebih 3 (tiga) kali berenang di kolam renang yang terdakwa Kelola tersebut;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara menyuruh anak korban ke toilet untuk membilas kemaluannya yang gatal, kemudian terdakwa menghampiri anak korban dan menutup pintu toilet, kemudian terdakwa memegang kemaluan anak korban kemudian meniup kemaluan anak korban dengan jarak yang sangat dekat sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa memegang kemaluan anak korban hanya sendiri;
- Bahwa benar kejadian pencabulan tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 12.00 wib di kolam renang yang beralamat di Kp. Seke, Ds. Sindangsari, Kec. Leuwigoong, Kab. Garut;
- Bahwa benar awalnya pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2022 kurang lebih sekitar pukul 10.20 wib, orangtua anak korban yaitu saksi Abdul Hamid datang ke kolam renang yang terdakwa jaga, lalu menitipkan anak korban kepada terdakwa sambil menunggu teman-temannya, kemudian pada saat itu anak korban masuk dan pada saat itu terdakwa mengatakan "jangan dulu berenang, nanti menunggu teman-temannya dulu datang", namun pada saat itu anak korban langsung berenang, kemudian terdakwa melihat anak korban sedang menggaruk garuk kemaluannya, lalu terdakwa mengahampiri anak korban, lalu terdakwa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh anak korban untuk mencuci kemaluannya di toilet menggunakan air bersih, lalu terdakwa menghampiri anak korban yang sedang mencuci kemaluannya, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana untuk melihat kemaluannya yang gatal tersebut, kemudian terdakwa memegang kemaluan sambil meniup kemaluan anak korban dan menanyakan "gimana masiih gatal" lalu korban pada saat itu langsung pulang, dan terdakwa menggratiskan anak korban untuk tidak bayar;

- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi menggratiskan anak korban untuk tidak membayar, karena anak korban pada saat itu berenang nya kurang lebih hanya 20 menit;
- Bahwa benar terdakwa tidak menggunakan ancaman terhadap anak korban namun terdakwa membujuk anak korban untuk memperlihatkan kemaluannya;
- Bahwa benar untuk posisi anak korban saat dipegang kemaluannya berdiri menghadap terdakwa, sedangkan posisi terdakwa jongkok menghadap anak korban;
- Bahwa benar setelah selesai berenang sekira jam 12.00 wib tiba-tiba anak korban pulang ke rumah sendiri sambil menangis, sehingga saat itu saksi Abdul Hamid menyapa anak korban namun anak korban tidak mau bercerita, kemudian saksi Rani Marliani dengan disaksikan oleh saksi Al Samsidah menanyakan dengan halus kepada anak korban dan akhirnya anak korban mau bercerita ternyata anak korban telah dicabuli oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa rumusan barangsiapa dalam hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum kepada pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam perkara ini adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban serta orang yang mampu bertanggung jawab secara pidana dan menunjuk kepada pelaku tindak pidana dimana bahwa pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya dengan tiada alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai pelaku dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa Nurman Chevi Als Cepi Bin Atang dengan segala identitasnya. Saat Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sejak Terdakwa diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T. (Memorie Van Toelichting), yaitu : “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU RI No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan arti Anak adalah setiap orang/warga negara Indonesia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut MOELJATNO (2002:72) arti dari melakukan kekerasan, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, yaitu serangkaian kata-kata atau perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain, sedangkan membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan/ dilakukannya benar (untuk memikat hati, menipu, dsb);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat diperoleh fakta bahwa hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 10.20 wib orangtua anak korban yaitu saksi Abdul Hamid datang ke kolam renang yang terdakwa jaga, lalu menitipkan anak korban yang akan berenang kepada terdakwa sambil menunggu teman-temannya dan saat anak korban sedang duduk sendiri menunggu teman-teman anak korban tiba-tiba terdakwa dengan sengaja memanggil anak korban "sini dulu" kemudian mengajak anak korban ke dalam toilet lalu menyuruh buka celana anak korban, namun anak korban sempat menolak, lalu terdakwa membuka celana dalam anak korban dan memegang kemaluan anak korban, lalu menjilat kemaluan anak korban lebih dari satu kali dan saat terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara terdakwa dalam posisi duduk dan anak korban posisi berdiri;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 setelah selesai berenang sekira jam 12.00 wib tiba-tiba anak korban pulang ke rumah sendiri sambil menangis, sehingga saat itu saksi Abdul Hamid menyapa anak korban namun anak korban tidak mau bercerita, kemudian saksi Rani Marliani dengan disaksikan oleh saksi Al Samsidah menanyakan dengan halus kepada anak korban dan akhirnya anak korban mau

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita ternyata anak korban telah dicabuli oleh terdakwa dengan cara memanggil anak korban ke kamar mandi saat sedang menunggu teman-temannya, kemudian setelah berada di kamar mandi terdakwa menjilati dan memegang-megang kemaluan anak korban dengan paksa. Setelah mengetahui kejadian tersebut saksi Abdul Hamid langsung melaporkan kejadian pencabulan kepada ketua RW di Kp. Seke, Ds. Sindangsari, Kec. Leuwigoong, Kab. Garut yaitu saksi Edi Karyaman, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Hamid dan saksi Rani Marliani yang merupakan orangtua anak korban akibat yang ditimbulkan dari perbuatan cabul tersebut anak korban di duga mengalami trauma psikis yang terkadang bangun tengah malam berkeringat dan seperti merasa cemas dan ketakutan karena usia anak korban saat ini 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Garut pada tanggal 23 Agustus 2012 dan Kartu Keluarga No. 3205111408120002 atas nama Kepala Keluarga Abdul Hamid anak korban termasuk dalam kategori "Anak";

dengan demikian Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 Ayat (2) Juncto Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam pemidanaan kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana berdasarkan pasal ini dihukum pula dengan pidana denda yang diatur secara imperatif, maka kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang besarnya denda dan pidana kurungan sebagai penggantinya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) celana pendek warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap Anak;
- Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak-anak dan menyebabkan anak korban mengalami trauma

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurman Chevi Als Cepi Bin Atang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk Anak melakukan persetubuhan dan pencabulan dengannya yang dilakukan secara berulang” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) celana pendek warna abu-abu
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H., Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atikah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Anisa

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwiliansa, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H., M.H..

Riswandy, S.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Atikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)